



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman Arwam Alias Eman;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Herman Arwam Alias Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zeth Krar Alias Zeth;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Merinsos Distrik Warsa Kabupaten Biak

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Zeth Krar Alias Zeth ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., dan Romy L. Battfeny, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN ARWAM Alias EMAN terdakwa II. ZETH KRAR Alias ZETH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN ARWAM Alias EMAN terdakwa II. ZETH KRAR Alias ZETH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa agar tetap ditahan

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1280982X
- 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1338013
- 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1204753A
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna merah dengan nomor Polisi PA1503 CG
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya berwarna Orange dengan nomor Polisi 1936 CG
- 1(Satu) Unit Mobil Toyota rush berwarna Putih dengan nomor Polisi DD 1717 XX
- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza berwarna abu abu metalik dengan nomor Polisi PA 1855 CG

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK

- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo V20
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Para Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang meringankan para Terdakwa, namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P R I M A I R;

Bahwa ia Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri bersama dengan Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2022 bertempat Kampung Meosarwai Distrik Supiori timur, Kampung Syurdori Distrik Supiori Timur, Kampung Wapur Distrik Supiori Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 03 september 2022 Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH diberikan uang oleh Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Bensin dengan menggunakan mobil avansa merah dengan nomor polisi PA 1503 CG untuk pergi Ke Kabupaten Supiori pada saat singgah di Kampung Meosarwai Distrik Supiori Timur Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH kemudian turun kepantai dan melihat ada perahu nelayan melihat 2 motor temple Yamaha Enduro 15 PK kemudian Tergerak hati Terdakwa untuk mengambil 1 (dua) motor temple tersebut dengan cara membuka mesin motor tempEL Yamaha Enduro 15 PK dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH mengangkat dan menaruh di bahu Terdakwa menuju ke arah mobil dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh barang tersebut di jok Mobil belakang kemudian Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH menelpon Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN bahwa dengan perkataan “barang ada” kemudian Terdakwa herman arwam alias eman menjawab “kalau ada ambil dan antar ke rumah saja” kemudian Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH menggemudikan mobil dan menuju ke biak lalu menaruh 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK di Rumah Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN kemudian Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH mencari pasaran dan bertemu saksi ACO dan saksi ZULKIFLI OLII di pasar ikan dan menjual 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2022 Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN bersama sama dengan Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH pergi menggunakan mobil cayla warna orange dengan nomor polisi pa 1936 cg ke kampung Syurdori Distrik Supiori Tlmur dan Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) perahu nelayan dengan temple Yamaha Enduro 15 PK lalu Para Terdakwa turun membuka motor tempel yang masih berada di perahu para Terdakwa yang saling bekerja sama mengangkat 3 (tiga) motor tempel tersebut ke dalam mobil cayla kemudian membawapergi ke Kota Biak dan menyimpannya di rumah Terdakwa HERMAN ARWAM Alias lalu Para Terdakwa bersama-sama menuju ke Sdr FRANS KARAN MANIANI) dan menjual mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk satu mesinnya lagi saudara para Terdakwa menjualnya kepada Saudara LA ASRI dengan harga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada Hari pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN bersama sama dengan Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH pergi menggunakan mobil rush berwarna putih menuju ke Kampung Wapur Distrik Supiori Barat kemudian para mengambil 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk milik saudari anace mansoben yang masih berada di pinggir pantai dengan membuka mesin tempel tersebut menggunakan tangan dan memikulnya kearah mobil Rush langsung pergi biak kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk kepada FRANS KARAN MANIANI dengan harga Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);

- Bahwa para Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN bersama sama dengan Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH mengambil motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan mengakibatkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materiil sehingga perbuatan para Terdakwa diproses secara hukum di Kantor Kepolisian Resor Supiori untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN, Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

S U B S I D A I R;

Bahwa ia Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri bersama dengan Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2022 bertempat Kampung Meosarwai Distrik Supiori timur, Kampung Syurdori Distrik Supiori Timur, Kampung Wapur Distrik Supiori Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 03 september 2022 Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH diberikan uang oleh Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Bensin dengan menggunakan mobil avansa merah dengan nomor polisi PA 1503 CG untuk pergi Ke Kabupaten Supiori pada saat singgah di Kampung Meosarwai Distrik Supiori Timur Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH kemudian turun kepantai dan melihat ada perahu nelayan melihat 2 motor temple Yamaha Enduro 15 PK kemudian Tergerak hati Terdakwa untuk mengambil 1 (Dua) motor temple tersebut dengan cara membuka mesin motor tempEL Yamaha Enduro 15 PK dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH mengangkat dan menaruh di bahu Terdakwa menuju ke arah mobil dan menaruh barang tersebut di joK Mobil belakang kemudian Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN bahwa dengan perkataan "barang ada" kemudian Terdakwa herman arwam alias eman menjawab "kalau ada ambil dan antar ke rumah saja" kemudian Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH menggemudikan mobil dan menuju ke biak lalu menaruh 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK di Rumah Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN kemudian Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH mencari pasaran dan bertemu saksi ACO dan saksi ZULKIFLI OLII di pasar ikan dan menjual 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK, dengan harga Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2022 Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN bersama sama dengan Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH pergi menggunakan mobil cayla warna orange dengan nomor polisi pa 1936 cg ke kampung Syurdori Distrik Supiori Tlmur dan Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) perahu nelayan dengan temple Yamaha Enduro 15 PK lalu Para Terdakwa turun membuka motor tempel yang masih berada di perahu para Terdakwa yang saling bekerja sama mengangkat 3 (tiga) motor tempel tersebut ke dalam mobil cayla kemudian membawapergi ke Kota Biak dan menyimpannya di rumah Terdakwa HERMAN ARWAM Alias lalu Para Terdakwa bersama-sama menuju ke Sdr FRANS KARAN MANIANI) dan menjual mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk satu mesinnya lagi saudara para Terdakwa menjualnya kepada Saudara LA ASRI dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada Hari pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa HERMAN ARWAM Alias EMAN bersama sama dengan Terdakwa ZETH KRAR Alias ZETH pergi menggunakan mobil rush berwarna putih menuju ke Kampung Wapur Distrik Supiori Barat kemudian para mengambil 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk milik saudari anace mansoben yang masih berada di pinggir pantai dengan membuka mesin tempel tersebut menggunakan tangan dan memikulnya kearah mobil Rush langsung pergi biak kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk kepada FRANS KARAN MANIANI dengan harga Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yermias Daundi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan di tahap penyidikan benar semua;
 - Bahwa saksi merupakan korban dalam dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah Terdakwa I Zeth Krar dan Terdakwa II Herman Arwam;
 - Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 di Desa Duber Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) Unit motor Tempel 15 PK Yamaha Evrendud yang merupakan Inventaris GKI EBENHEISER ORKDORI yang dipercayakan untuk saksi kelola yang menjadi mata pencaharian saksi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa saksi meletakkan motor tersebut diatas perahu fiber dalam posisi digantung memakai klem dan ditutupi oleh Terpal pas di pinggir pantai;
 - Bahwa saksi mengetahuinya kejadian ini dari Anak Mantu saksi yang bernama Yoel Bonay, yang Pagi itu bersama saksi Hendrik Maryar pergi ke Pantai untuk bekerja namun tidak menemukan motor Tempel yang ada hanya Perahu Fiber, setelah mendengar informasi tersebut saksi mengecek ke Pantai ternyata memang tidak ada
 - Bahwa Perahu Fiber tersebut kurang lebih 300 meter dari pantai posisinya berlabuh di halaman depan rumah saksi menghadap ke Pantai;
 - Bahwa Motor Tempel 15 PK Yamaha Evrendud biasanya saksi taruh diperahu saja posisi diklem di bagian belakang perahu dalam posisi Tergantung;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum tahu atau kenal dengan para Terdakwa, namun setelah saksi melapor ke Kantor Polisi, saksi juga mencari informasi Motor Tempel itu sendiri, sebulan kemudian baru saksi mendengar bahwa Polisi sudah menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil motor jonson yang berada di perahu, karena saat korban mau pergi mancing

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melihat motor jonson atau motor tempel sudah tidak ada di perahu korban dan saudara Hendrik Maryar juga punya motor tempel juga hilang bersama dengan saksi;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit motor Tempel 15 PK Yamaha Evrendud dibeli seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) surat kepemilikan disimpan oleh Kordinator KSP;
- Bahwa sudah satu tahun saksi menggunakan untuk bekerja itu merupakan alat utama saksi untuk bekerja karena saksi tidak memiliki Motor Tempel lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual berapa 1 (satu) Unit motor Tempel 15 PK Yamaha Evrendud oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Hendrik Maryar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan di tahap penyidikan benar semua;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah Terdakwa I Zeth Krar dan Terdakwa II Herman Arwam;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 di Desa Duber Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) Unit motor Tempel 15 PK Yamaha Evrendud milik saksi sendiri yang dibagikan dari Kelompok Himpunan yang mana saksi sendiri adalah Ketua Kelompok tersebut;
- Bahwa saksi meletakkan motor tersebut diatas perahu fiber dalam posisi digantung memakai klem dan ditutupi oleh Terpal pas di pinggir pantai;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi pagi itu bersama sdr. Yoel Bonay pergi ke Pantai untuk bekerja namun tidak menemukan motor Tempel yang ada hanya Perahu Fiber;
- Bahwa Terakhir saksi menggunakan Perahu Fiber tersebut pada pukul 19.00 WIT tanggal 2 September 2022;
- Bahwa 1 (satu) Unit motor Tempel 15 PK Yamaha Evrendud, buku kepemilikan atas nama Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu Fiber tersebut kurang lebih 300 meter dari pantai posisinya berlabuh seperti biasa halaman depan rumah Saksi Yermias Daundi menghadap ke Pantai;
 - Bahwa Motor Tempel 15 PK Yamaha Evrendud memiliki goresan atau Retak di bagian Tengah biasanya saksi taruh diperahu saja posisi diklem di bagian belakang perahu dalam posisi Tergantung;
 - Bahwa perahu motor milik saksi diletakkan berdampingan dengan milik Saksi Yermias Daundi;
 - Bahwa saksi menggunakan untuk bekerja itu merupakan alat utama saksi untuk bekerja karena saksi tidak memiliki Motor Tempel lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dijual berapa 1 (satu) Unit motor Tempel 15 PK Yamaha Evrendud oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi Motor Tempel milik saksi belum ditemukan oleh Polisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil motor jonson yang berada di perahu, karena motor tempel sudah tidak ada di perahu juga motor tempel milik Saksi Yermias Daundi juga hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Anace Mansoben di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan di tahap penyidikan benar semua;
 - Bahwa saksi merupakan korban dalam dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah Terdakwa I Zeth Krar dan Terdakwa II Herman Arwam;
 - Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022 di kampung desa Syurdori Distrik Supiori timur Kabupaten Supiori;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil motor jonson yang berada di Perahu karena saat saksi ingin melakukan aktivitas manding ikan dan melihat motor jonson atau motor tempel sudah tidak ada di perahu saksi;
 - Bahwa saksi menaruh Perahu Jhonson di pinggir Pantai desa Waryei/Koryakam (Wapur), Motor Tempel 15 PK Yamaha digantung di perahu fiber saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit motor jonson milik saksi dan istri saksi yakni Anace Mansoben yang berada di perahu di Desa Waryei/Koryakam (wapur) pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT;
 - Bahwa Terakhir Saksi Anace Mansoben menggunakan Perahu tersebut pada tanggal 11 Oktober 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil motor jonson yang berada di perahu, karena saat saksi masih dirumah dan tidak tahu kalau motor tempelnya hilang;
 - Bahwa perahu Fiber milik saksi tidak dirusak sama sekali;
 - Bahwa perahu tersebut diletakkan pekarangan sebelah jalan aspal, jauh dari rumah saksi harus jalan kaki sekitar 20 meter namun bisa kelihatan dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa yang mengambil barang milik saksi ketika sudah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim Supiori;
 - Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut 3 (tiga) hari kemudian baru ditemukan;
 - Bahwa saksi dan suami saksi membeli sendiri Motor Tempel tersebut di Kota Biak tahun 2014 seharga Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa dari Foto Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Anius Kmur di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan di tahap penyidikan benar semua;
 - Bahwa saksi merupakan korban dalam dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah Terdakwa I Zeth Krar dan Terdakwa II Herman Arwam;
 - Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022 di kampung desa Syurdori Distrik Supiori timur Kabupaten Supiori;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil motor jonson yang berada di Perahu karena saat saksi ingin melakukan aktivitas

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manding ikan dan melihat motor jonson atau motor tempel sudah tidak ada di perahu saksi;

- Bahwa saksi menaruh Perahu Jhonson di pinggir Pantai desa Waryei/Koryakam (Wapur), Motor Tempel 15 PK Yamaha digantung di perahu fiber saksi;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit motor jonson milik saksi dan istri saksi yakni Anace Mansoben yang berada di perahu di Desa Waryei/Koryakam (wapur) pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa terakhir Saksi Anace Mansoben menggunakan Perahu tersebut pada tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil motor jonson yang berada di perahu, karena saat saksi masih dirumah dan tidak tahu kalau motor tempelnya hilang;
- Bahwa perahu Fiber milik saksi tidak dirusak sama sekali;
- Bahwa perahu tersebut diletakkan pekarangan sebelah jalan aspal, jauh dari rumah saksi harus jalan kaki sekitar 20 meter namun bisa kelihatan dari rumah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa yang mengambil barang milik saksi ketika sudah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim Supiori;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut 3 (tiga) hari kemudian baru ditemukan;
- Bahwa saksi dan istri saksi membeli sendiri Motor Tempel tersebut di Kota Biak tahun 2014 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Motor Tempel 15 PK Yamaha tersebut kalau dijual pada tahun 2022 akan laku dengan harga Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari perahu tersebut digunakan untuk mencari ikan;
- Bahwa dari Foto Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Herman Arwam Alias Eman:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 bertempat Kampung Meosarwai Distrik Supiori timur, Kampung Syurdori Distrik Supiori Timur, Kampung Wapur Distrik Supiori Barat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 03 september 2022 Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Bensin dengan menggunakan mobil avansa merah dengan nomor polisi PA 1503 CG untuk pergi Ke Kabupaten Supiori pada saat singgah di Kampung Meosarwai Distrik Supiori Timur Terdakwa II kemudian turun kepantai dan melihat ada perahu nelayan melihat 2 motor temple Yamaha Enduro 15 PK kemudian Tergerak hati Terdakwa untuk mengambil 1 (Dua) motor temple tersebut dengan cara membuka mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK dengan kedua tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengangkat dan menaruh di bahu Terdakwa I menuju ke arah mobil dan menaruh barang tersebut di joK Mobil belakang kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa dengan perkataan "barang ada" kemudian Terdakwa I menjawab "kalau ada ambil dan antar ke rumah saja" kemudian Terdakwa II menggemudikan mobil dan menuju ke biak lalu menaruh 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK di Rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mencari pasaran dan bertemu saksi ACO dan saksi Zulkifli Ollii di pasar ikan dan menjual 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2022 Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil cayla warna orange dengan nomor polisi pa 1936 cg ke kampung Syurdori Distrik Supiori Tlmur dan Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) perahu nelayan dengan temple Yamaha Enduro 15 PK lalu Para Terdakwa turun membuka motor tempel yang masih berada di perahu kemudian para Terdakwa yang saling bekerja sama mengangkat 3 (tiga) motor tempel tersebut ke dalam mobil cayla kemudian membawa pergi ke Kota Biak dan menyimpannya di rumah Terdakwa I lalu Para Terdakwa bersama-sama menuju ke Sdr Frans Karan Maniani dan menjual mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk tersebut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk satu mesinnya lagi saudara para Terdakwa menjualnya kepada Saudara La Asri dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil rush berwarna putih menuju ke Kampung Wapur Distrik Supiori Barat kemudian para mengambil 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk milik saudara anace mansoben yang masih berada di pinggir pantai dengan membuka mesin tempel tersebut menggunakan tangan dan memikulnya kearah mobil Rush langsung pergi biak kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk kepada Frans Karan Maniani dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengambil barang curian tersebut kemudian dijual ke beberapa orang yang membeli dan dibagikan untuk kepentingan Pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengambil motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan mengakibatkan kerugian materiil sehingga perbuatan para Terdakwa diproses secara hukum di Kantor Kepolisian Resor supiori untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I karena Terdakwa I terlilit hutang yang harus segera dibayar, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I melakukan aksinya karena Terdakwa II sebelumnya memiliki hutang ke Terdakwa I, sehingga Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melunasi hutang Terdakwa II di Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Terdakwa II Zeth Krar Alias Zeth:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa II dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 bertempat Kampung Meosarwai

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Supiori timur, Kampung Syurdori Distrik Supiori Timur, Kampung Wapur Distrik Supiori Barat;

- Bahwa pengakuan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 03 september 2022 Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Bensin dengan menggunakan mobil avansa merah dengan nomor polisi PA 1503 CG untuk pergi Ke Kabupaten Supiori pada saat singgah di Kampung Meosarwai Distrik Supiori Timur Terdakwa II kemudian turun kepantai dan melihat ada perahu nelayan melihat 2 motor temple Yamaha Enduro 15 PK kemudian Tergerak hati Terdakwa untuk mengambil 1 (Dua) motor temple tersebut dengan cara membuka mesin motor tempEL Yamaha Enduro 15 PK dengan kedua tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengangkat dan menaruh di bahu Terdakwa I menuju ke arah mobil dan menaruh barang tersebut di jok Mobil belakang kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa dengan perkataan "barang ada" kemudian Terdakwa I menjawab "kalau ada ambil dan antar ke rumah saja" kemudian Terdakwa II menggemudikan mobil dan menuju ke biak lalu menaruh 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK di Rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mencari pasaran dan bertemu saksi ACO dan saksi Zulkifli Olli di pasar ikan dan menjual 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2022 Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa I pergi menggunakan mobil cayla warna orange dengan nomor polisi pa 1936 cg ke kampung Syurdori Distrik Supiori Tlmur dan Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) perahu nelayan dengan temple Yamaha Enduro 15 PK lalu Para Terdakwa turun membuka motor tempel yang masih berada di perahu kemudian para Terdakwa yang saling bekerja sama mengangkat 3 (tiga) motor tempel tersebut ke dalam mobil cayla kemudian membawa pergi ke Kota Biak dan menyimpannya di rumah Terdakwa I lalu Para Terdakwa bersama-sama menuju ke Sdr Frans Karan Maniani dan menjual mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk satu mesinnya lagi saudara para Terdakwa menjualnya kepada Saudara La Asri dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa I pergi menggunakan mobil rush berwarna putih menuju ke Kampung Wapur Distrik Supiori Barat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para mengambil 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk milik saudari anace mansoben yang masih berada di pinggir pantai dengan membuka mesin tempel tersebut menggunakan tangan dan memikulnya kearah mobil Rush langsung pergi biak kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk kepada Frans Karan Maniani dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengambil barang curian tersebut kemudian dijual ke beberapa orang yang membeli dan dibagikan untuk kepentingan Pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa I mengambil motor tempel Yamaha Enduro 15 Pk atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan mengakibatkan kerugian materiil sehingga perbuatan para Terdakwa diproses secara hukum di Kantor Kepolisian Resor supiori untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I karena Terdakwa I terlilit hutang yang harus segera dibayar, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I melakukan aksinya karena Terdakwa II sebelumnya memiliki hutang ke Terdakwa I, sehingga Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melunasi hutang Terdakwa II di Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kepemilikan Motor Tempel dari Pemerintah Kabupaten Supiori Distrik Supiori Timur Kampung Syurdori;
2. Surat Keterangan Kepemilikan Motor Tempel dari Distrik Kampung Duber Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;
3. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Supiori Distrik Supiori Barat Kampung Koiryakam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1280982X;
2. 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1338013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1204753A;
4. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna merah dengan nomor Polisi PA1503 CG;
5. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya berwarna Orange dengan nomor Polisi 1936 CG;
6. 1(Satu) Unit Mobil Toyota rush berwarna Putih dengan nomor Polisi DD 1717 XX;
7. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza berwarna abu abu metalik dengan nomor Polisi PA 1855 CG;
8. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo V20;
9. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 september 2022 pada saat Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Bensin dengan menggunakan mobil avansa merah dengan nomor polisi PA 1503 CG untuk pergi Ke Kabupaten Supiori;
- Bahwa pada saat singgah di Kampung Meosarwai Distrik Supiori Timur Terdakwa II kemudian turun ke pantai dan melihat ada perahu nelayan dan melihat 2 motor temple Yamaha Enduro 15 PK;
- Bahwa kemudian Tergerak hati Terdakwa II untuk mengambil 2 (dua) motor temple tersebut dengan cara membuka mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK dengan kedua tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengangkat dan menaruh di bahu Terdakwa II menuju ke arah mobil dan menaruh barang tersebut di jok Mobil belakang kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa dengan perkataan "barang ada" kemudian Terdakwa I menjawab "kalau ada ambil dan antar ke rumah saja" kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan menuju ke biak lalu menaruh 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK di Rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mencari pasaran dan bertemu saksi Aco dan saksi Zulkifli Olli di pasar ikan dan menjual 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2022 Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil cayla warna orange dengan nomor polisi pa 1936 cg ke kampung Syurdori Distrik Supiori Tlmur dan Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) perahu nelayan dengan temple

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Enduro 15 PK lalu Para Terdakwa turun membuka motor tempel yang masih berada di perahu kemudian para Terdakwa yang saling bekerja sama mengangkat 3 (tiga) motor tempel tersebut ke dalam mobil cayla kemudian membawa pergi ke Kota Biak dan menyimpannya di rumah Terdakwa I lalu Para Terdakwa bersama-sama menuju ke Sdr Frans Karan Maniani dan menjual mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk satu mesinnya lagi saudara para Terdakwa menjualnya kepada Saudara La Asri dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil rush berwarna putih menuju ke Kampung Wapur Distrik Supiori Barat kemudian para mengambil 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 PK milik saudari anace mansoben yang masih berada di pinggir pantai dengan membuka mesin tempel tersebut menggunakan tangan dan memikulnya kearah mobil Rush langsung pergi biak kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 PK kepada Frans Karan Maniani dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil motor tempel Yamaha Enduro 15 PK milik saksi korban adalah dengan membuka mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK dengan menggunakan 1 (satu) buah tang merah kemudian pada saat terbuka para Terdakwa mengangkat motor tempel tersebut dan diletakan pada jok mobil yang sudah para Terdakwa siapkan;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengambil barang curian tersebut kemudian dijual ke beberapa orang yang membeli dan dibagikan untuk kepentingan Pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan aksinya mengambil motor tempel Yamaha Enduro 15 PK tidak meminta ijin para saksi korban dan para saksi korban juga tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil motor tempel milik para saksi korban;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I karena Terdakwa I terlilit hutang yang harus segera dibayar, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I melakukan aksinya karena Terdakwa II sebelumnya memiliki hutang ke Terdakwa I, sehingga Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melunasi hutang Terdakwa II ke Terdakwa I;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil dan para korban kehilangan sumber mata pencaharian mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Herman Arwam Alias Eman dan Zeth Krar Alias Zeth yang identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Herman Arwam Alias Eman dan Terdakwa II Zeth Krar Alias Zeth;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, didapati fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 september 2022 pada saat Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Bensin dengan menggunakan mobil avansa merah dengan nomor polisi PA 1503 CG untuk pergi Ke Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa pada saat singgah di Kampung Meosarwai Distrik Supiori Timur Terdakwa II kemudian turun ke pantai dan melihat ada perahu nelayan dan melihat ada 2 (dua) motor tempel Yamaha Enduro 15 PK dan kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk mengambil 2 (dua) motor temple tersebut dengan cara membuka mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK dengan menggunakan 1 (satu) buah tang merah kemudian Terdakwa II mengangkat dan menaruh di bahu Terdakwa II menuju ke arah mobil dan menaruh barang tersebut di jok mobil belakang kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa dengan perkataan “barang ada” kemudian Terdakwa I

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “kalau ada ambil dan antar ke rumah saja” kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan menuju ke biak lalu menaruh 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK di Rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2022 Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil cayla warna orange dengan nomor polisi pa 1936 cg ke kampung Syurdori Distrik Supiori Timur dan Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) perahu nelayan dengan temple Yamaha Enduro 15 PK lalu Para Terdakwa turun membuka motor tempel yang masih berada di perahu kemudian para Terdakwa yang saling bekerja sama mengangkat 3 (tiga) motor tempel tersebut ke dalam mobil cayla kemudian membawa pergi ke Kota Biak dan menyimpannya di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil rush berwarna putih menuju ke Kampung Wapur Distrik Supiori Barat kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 PK milik saudara anace mansoben yang masih berada di pinggir pantai dengan membuka mesin tempel tersebut menggunakan tangan dan memikulnya ke arah mobil Rush langsung pergi biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dan bukti surat serta keterangan para Terdakwa terkait kepemilikan beberapa motor tempel yang diambil oleh para Terdakwa maka motor tempel tersebut merupakan milik dari para saksi korban yang di hadirkan dalam persidangan dan dikuatkan dengan surat keterangan kepemilikan motor tempel yang menjelaskan bahwa para saksi korban merupakan pemilik dari motor tempel tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka mesin motor tempel kemudian mengangkat atau memindahkan beberapa motor tempel tersebut dari tempatnya semula kemudian dibawa ke rumah para Terdakwa telah masuk dalam definisi “mengambil”, sementara barang-barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1280982X, 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1338013, 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1204753A, dan 2 (dua) motor tempel 15 PK yang merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan diketahui bukan milik Para Terdakwa melainkan kepunyaan dari saksi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremias Daundi, saksi Anius Kmur, saksi Hendrik Maryar, sdr. Aplena Maryer dan sdr. Isak Sarakas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, didapati fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 september 2022 pada saat Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Bensin dengan menggunakan mobil avansa merah dengan nomor polisi PA 1503 CG untuk pergi Ke Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa pada saat singgah di Kampung Meosarwai Distrik Supiori Timur Terdakwa II kemudian turun ke pantai dan melihat ada perahu nelayan dan melihat ada 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK dan kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk mengambil 2 (dua) motor temple tersebut dengan cara membuka mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK dengan menggunakan 1 (satu) buah tang merah kemudian Terdakwa II mengangkat dan menaruh di bahu Terdakwa II menuju ke arah mobil dan menaruh barang tersebut di jok Mobil belakang kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I bahwa dengan perkataan “barang ada” kemudian Terdakwa I menjawab “kalau ada ambil dan antar ke rumah saja” kemudian Terdakwa II

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik



mengemudikan mobil dan menuju ke biak lalu menaruh 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK di Rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mencari pasaran dan bertemu saksi Aco dan saksi Zulkifli Olii di pasar ikan dan menjual 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2022 Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil cayla warna orange dengan nomor polisi pa 1936 cg ke kampung Syurdori Distrik Supiori Timur dan Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) perahu nelayan dengan temple Yamaha Enduro 15 PK lalu Para Terdakwa turun membuka motor tempel yang masih berada di perahu kemudian para Terdakwa yang saling bekerja sama mengangkat 3 (tiga) motor tempel tersebut ke dalam mobil cayla kemudian membawa pergi ke Kota Biak dan menyimpannya di rumah Terdakwa I lalu Para Terdakwa bersama-sama menuju ke Sdr Frans Karan Maniani dan menjual mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk satu mesinnya lagi saudara para Terdakwa menjualnya kepada Saudara La Asri dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil rush berwarna putih menuju ke Kampung Wapur Distrik Supiori Barat kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 PK milik saudari anace mansoben yang masih berada di pinggir pantai dengan membuka mesin tempel tersebut menggunakan tangan dan memikulnya kearah mobil Rush langsung pergi ke biak kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 PK kepada Frans Karan Maniani dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dan bukti surat serta keterangan para Terdakwa terkait kepemilikan beberapa motor tempel yang diambil oleh para Terdakwa maka motor tempel tersebut merupakan milik dari para saksi korban yang di hadirkan dalam persidangan dan dikuatkan dengan surat keterangan kepemilikan motor tempel yang menjelaskan bahwa para saksi korban merupakan pemilik dari motor tempel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dengan mengambil barang-barang milik para korban dengan tidak meminta ijin dari para korban dan



kemudian oleh para Terdakwa barang-barang tersebut dijual tanpa persetujuan dari para korban seolah barang-barang tersebut milik para Terdakwa telah masuk dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, untuk masuk dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I karena Terdakwa I terlilit hutang yang harus segera dibayar, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I melakukan aksinya karena Terdakwa II sebelumnya memiliki hutang ke Terdakwa I, sehingga Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melunasi hutang Terdakwa II ke Terdakwa I

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang yang ada didalamnya hingga menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1280982X, 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1338013, 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1204753A, dan 2 (dua) motor tempel 15 PK dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, sehingga unsur “dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku



untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, yang masuk sebutan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya; anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti *loopers*, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, etapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, sesuai fakta persidangan, cara para Terdakwa mengambil motor tempel Yamaha Enduro 15 PK milik para korban adalah dengan membuka mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK dengan menggunakan 1 (satu) buah tang merah kemudian pada saat terbuka para Terdakwa mengangkat motor tempel tersebut dan diletakan pada jok mobil yang sudah para Terdakwa siapkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan agar para Terdakwa dapat mengambil motor tempel milik saksi korban yang tertempel pada perahu-perahu milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tang merah yang dimaksudkan untuk dapat membuka mesin perahu sehingga dapat mengangkat motor tempel yang ada dalam perahu-perahu milik korban, dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak” kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. “Dilakukan secara berlanjut”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 september 2022 pada saat Terdakwa II singgah di Kampung Meosarwai Distrik Supiori Timur Terdakwa II kemudian turun ke pantai dan melihat ada perahu nelayan dan melihat ada 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK dan kemudian mengambil 2 (dua) motor temple tersebut, kemudian para Terdakwa mencari pasaran dan bertemu saksi Aco dan saksi Zulkifli Olii di pasar ikan dan menjual 2 (dua) motor temple Yamaha Enduro 15 PK, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 01 oktober 2022 Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil cayla warna orange dengan nomor polisi pa 1936 cg ke kampung Syurdori Distrik Supiori TImur dan Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) perahu nelayan dengan temple Yamaha Enduro 15 PK lalu Para Terdakwa turun membuka motor tempel yang masih berada di perahu kemudian para Terdakwa yang saling bekerja sama mengangkat 3 (tiga) motor tempel tersebut ke dalam mobil cayla kemudian membawa pergi ke Kota Biak dan menyimpannya di rumah Terdakwa I lalu Para Terdakwa bersama-sama menuju ke Sdr Frans Karan Maniani dan menjual mesin motor tempel Yamaha Enduro 15 PK tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk satu mesinnya lagi saudara para Terdakwa menjualnya kepada Saudara La Asri dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pergi menggunakan mobil rush berwarna putih menuju ke Kampung Wapur Distrik Supiori Barat kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 PK milik saudari anace mansoben yang masih berada di pinggir pantai dengan membuka mesin tempel tersebut menggunakan tangan dan memikulnya kearah mobil Rush langsung pergi ke biak kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) motor tempel Yamaha Enduro 15 PK kepada Frans Karan Maniani dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan pada waktu yang berbeda memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengambil motor tempel dan tanpa ijin serta persetujuan pemilik motor tempel yang sah, sehingga unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga



memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1280982X, 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1338013, 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1204753A, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna merah dengan nomor Polisi PA1503 CG, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya berwarna Orange dengan nomor Polisi 1936 CG, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota rush berwarna Putih dengan nomor Polisi DD 1717 XX, dan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza berwarna abu abu metalik dengan nomor Polisi PA 1855 CG, yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo V20 dan 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban kehilangan mata pencaharian;
3. Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa I Herman Arwam Alias Eman dan Terdakwa II Zeth Krar Alias Zeth** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Herman Arwam Alias Eman dan Terdakwa II Zeth Krar Alias Zeth** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1280982X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1338013;
- 1 (satu) buah mesin motor Tempel Merek Yamaha Enduro 15 PK dengan Nomor Mesin 6B4K-E15DMHL1204753A;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna merah dengan nomor Polisi PA1503 CG;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya berwarna Orange dengan nomor Polisi 1936 CG;
- 1(Satu) Unit Mobil Toyota rush berwarna Putih dengan nomor Polisi DD 1717 XX;
- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza berwarna abu abu metalik dengan nomor Polisi PA 1855 CG;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Paling Berhak;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo V20;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Christian Isal Sanggalangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ifkar Maulana S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bik